



**PUTUSAN**  
**NOMOR 124/PID.SUS/2019/PN.TRK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADIT LUTFI bin RUKIMAN  
Tempat lahir : Oku Timur  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Juni 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Karangmelati Desa Melatijaya Kecamatan  
Sumedawe Timur Kabupaten Oku Timur  
Palembang Sumatera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain)

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 124/Pen.Pid/Sus/2019/PN.Trk tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Trk tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adit Lutfi bin Rukiman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adit Lutfi bin Rukiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/Pn Trk.



3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik tahun 2013 Nopol L 1866 HY Noka MHKM1BA2JDK034342 Nosin MC11482 beserta STNK dan kunci kontaknya, kembali kepada Angga Saputra alamat Jalan Nangka RT 02 RW 11 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
  - 1 (satu) buah senpi revolver rakitan kaliber 38 dan 14 amunisi kaliber 38, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADIT LUTFI Bin RUKIMAN pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di jalan baru sebelah selatan terminal Durenan masuk Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib, MOH. ERIK RIKIAWAN (korban) mengantarkan pesanan pasir di jalan baru sebelah selatan terminal Durenan dan pada saat korban sedang menurunkan muatan pasir dari atas truk tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu HERU SUSANTO, SUMARNO dan ABI mendatangi korban dengan mengendarai sebuah mobil dan setelah turun dari mobil kemudian terdakwa menodongkan senjata api jenis revolver



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah korban lalu HERU SUSANTO memukul wajah korban beberapa kali kemudian ABI memegang badan korban selanjutnya SUMARNO memborgol tangan serta melakban mulut korban.

- Bahwa dalam keadaan tangan diborgol dan mulut di lakban kemudian korban dimasukkan ke dalam mobil lalu korban dibawa pergi entah kemana sedangkan truk pengangkut pasir yang semula dikemudikan korban dibawa pergi oleh terdakwa dan HERU SUSANTO .
- Bahwa dengan segala daya upaya korban memberontak dan akhirnya bisa melepaskan diri dari sekapan terdakwa dan teman-temannya selanjutnya korban melompat dari mobil ;
- Bahwa korban dengan dibantu warga masyarakat daerah Bogo , Kabupaten Sragen (tempat korban berhasil melepaskan diri) selanjutnya korban pulang ke Trenggalek lalu korban melaporkan kejadian pencurian kendaraan truk miliknya (perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kejadian penodongan tersebut ke Polres Trenggalek ;
- Bahwa atas kejadian pencurian dan penodongan yang dialami korban tersebut Satreskrim Polres Trenggalek melakukan LID DIK hingga akhirnya terdakwa dan teman-temannya berhasil ditemukan di daerah Magelang dan di bawah jok bagian tengah di dalam mobil Avanza Nopol L 1866 HY warna silver metalik yang dipergunakan sebagai alat transportasi terdakwa dan temannya ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan kaliber 38 beserta 14 (empat) belas amunisi aktif yang digunakan oleh terdakwa untuk menodong korban.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Polri Puslabfor. Cabang Surabaya Nomor Lab. 8815/BSF/2019 tanggal 10 September 2019 pada kesimpulannya menyebutkan :
  - Barang bukti nomor 040/2019/BSF (atas nama ADIT LUTFI Bin RUKIMAN) adalah senjata api genggam rakitan jenis revolver kaliber 38 spesial dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak ;
  - Barang bukti nomor 041/2019/BSF (atas nama ADIT LUTFI Bin RUKIMAN) adalah empat belas butir peluru revolver kaliber 38 spesial dalam kondisi fisik mekanik baik/aktif dapat digunakan untuk menembak ;
  - Bahwa atas senjata api tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dimana terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari

Halaman 3 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya nama EKO alamat Kec. Semendawai Timur, Kab. Oku Timur Prop. Sumatera Selatan.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 jo Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1961;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi MAHENDRA BAGUS SETIADI bin MUJITO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Erik kalau pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, pada saat Saksi Erik sedang mengantarkan pasir ke Durenan Trenggalek menggunakan kendaraan dumptruck Mitsubishi FE74 warna kuning Nomor Polisi AG 9259 AG milik Saksi, dan Saksi Erik sedang menurunkan pasir , Saksi Erik didatangi 4 (empat) orang yang kemudian mengeroyoknya lalu merampas truck;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Erick, pasir yang diantarkannya tersebut adalah pesanan sdr. Wahono yang memesan kepada Saksi Erick melalui telepon;
  - Bahwa sdr. Wahono memesan pasir sebanyak 8 (delapan) truck dengan kesepakatan harga sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi sendiri tidak mengenal sdr. Wahono, namun Saksi Erik menerangkan kalau sdr. Wahono memesan pasir dengan menghubungi Saksi Erik melalui telepon yang nomornya didapatkan dari facebook;
  - Bahwa pekerjaan Saksi Erick adalah mengantarkan pesanan pasir yang biasa dilakukan sampai malam setelah mengantar pesanan;
  - Bahwa ketika Saksi Erick mengantarkan pasir pada tanggal 31 Juli 2019 tersebut, pada pukul 03.00 WIB Saksi sempat menghubunginya namun tidak menyambung. Jam 08.00 WIB Saksi menghubungi lagi, tetap tidak menyambung;
  - Bahwa Saksi mendapat kabar tentang Saksi Erik setelah dihubungi oleh Polres Sragen yang mendapatkan nomor handphone Saksi dari facebook. Kemudian Saksi melapor ke Polres Kediri namun disuruh untuk melapor ke Polres Trenggalek;
  - Bahwa setelah itu Saksi menjemput Saksi Erik ke Polres Trenggalek karena Polisi mau mengantarnya ke sana;

Halaman 4 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan dumptruk milik Saksi yang dirampas tersebut sudah ditemukan di Probolinggo dengan keadaan tidak ada mesinnya, yaitu sebagaimana barang buktinya yang ditunjukkan fotonya di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi MOH. ERIK RIKIAWAN bin M. ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa berawal setelah ada orang yang mengaku bernama Wahono menelpon Saksi untuk memesan pasir dan disepakati pasir yang dipesan sdr. Wahono sebanyak 8 (delapan) truck seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi akan mengantarkan pasir ke Trenggalek, namun ketika Saksi tiba di lokasi pengantaran pasir dan sedang bongkar muat, Saksi didatangi oleh 4 (empat) orang yang kemudian mengeroyok Saksi dan merampas kendaraan dumptruck Mitsubishi FE74 warna kuning Nomor Polisi AG 9259 AG milik Saksi Mahendra yang Saksi gunakan membawa pasir;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Durenan Trenggalek yaitu di jalan baru sebelah selatan Terminal Durenan;
  - Bahwa ketika Saksi dikeroyok tersebut, salah satu dari yang mengeroyok Saksi ada yang menodongkan pistol dengan menuduh Saksi sebagai pengedar shabu dan ia mengaku sebagai Polisi. Kemudian Saksi disuruh masuk mobil di jok belakang dengan mulut dan mata Saksi dilakban, serta kaki diborgol;
  - Bahwa pada waktu itu tidak ada pembicaraan apa-apa, akan tetapi Saksi akan dibawa ke Kantor Polisi, namun lama dan tidak sampai-sampai;
  - Bahwa ketika Saksi merasakan kesakitan karena diborgol sehingga Saksi minta tolong untuk dipindahkan ke depan dan pada saat itu Saksi berontak dengan melawan lalu meloncat dari mobil;
  - Bahwa ketika para pelaku yang mengeroyok Saksi mau menangkap Saksi lagi, Saksi berteriak minta tolong dan datang warga menolong, sehingga mereka masuk mobil dan pergi;
  - Bahwa pada saat warga menolong tersebut, Saksi mengetahui kalau Saksi sedang di Sragen kemudian Saksi dibawa ke Kantor Desa lalu ke Kantor Polisi;
  - Bahwa di Kantor Polisi Saksi memberitahukan nomor handphone Saksi Mahendra. Setelah itu Saksi diberi uang untuk pulang ke Kediri;

Halaman 5 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai Kediri, Saksi menceritakan kejadian itu kepada Saksi Mahendra, lalu Saksi Mahendra menemani Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDRI WAHYU WIDODO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat kalau pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Durenan Trenggalek telah terjadi pencurian dengan pemberatan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di selatan Hotel Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) pucuk senpi jenis revolver rakitan kaliber 38 dan 14 (empat belas) amunisinya;
- Bahwa senpi dan amunisinya tersebut ditemukan di dalam mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi L 1866 HY yang digunakan Terdakwa untuk menodong korban pada saat melakukan pencurian, sedangkan mobil Toyota Avanza disewa Terdakwa dari Saksi Rusiati;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kejahatan di Bandung dan Tangerang dengan pidana yang telah dijalani selama 3 (tiga) tahun di Bandung dan 4 (empat) tahun di Tangerang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUMARNO bin SAWI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Durenan Trenggalek, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Heru dan Saksi Jagat Abi Lowo telah merampas kendaraan dumptruck Mitsubishi FE74 warna kuning Nomor Polisi AG 9259 AG yang dikendarai Saksi Erik di Durenan Trenggalek;
- Bahwa Saksi sendiri yang merencanakan untuk melakukan perampasan tersebut dan yang membagi peran yaitu Saksi sebagai sopir dan yang memborgol korban, Saksi Heru yang memesan pasir dan mengaku bernama Wahono serta penunjuk lokasi tempat pengantaran pasir, Terdakwa yang menodong menggunakan pistol, sedangkan sdr. Jagat Abi Lowo yang memegang, mengikat dan menangkap korban;

Halaman 6 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perampasan mobil tersebut direncanakan setelah Saksi menghabiskan uang milik sdr. Sugeng sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mencari mobil ke Jakarta. Karena sdr. Sugeng selalu menagih, sehingga muncul ide melakukan pencurian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum enam bulan penjara di Semarang pada tahun 2009;
- Bahwa pemilihan lokasi perampasan mobil di Durenan Trenggalek muncul setelah pulang dari Pantai Prigi, sehingga disepakati lokasi yang ditentukan untuk merampas truk adalah Durenan Trenggalek;
- Bahwa Saksi yang menyediakan alat-alat untuk mencuri;
- Bahwa setelah kendaraan truk berhasil dirampas, Saksi Heru dan Terdakwa membawanya ke Probolinggo untuk dijual pada sdr. Gendut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HERU SUSANTO bin KATIRIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena bersama Terdakwa, Saksi Sumarno, dan sdr. Jagat Abi Lowo telah merampas kendaraan dumptruck Mitsubishi FE74 warna kuning Nomor Polisi AG 9259 AG yang dikendarai Saksi Erik pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Durenan Trenggalek;
- Bahwa dalam perampasan tersebut, Saksi berperan sebagai pemesan pasir bernama Wahono dan yang menunjukkan lokasi pengantaran pasir, sedangkan Terdakwa menodongkan pistol ke arah korban;
- Bahwa perampasan mobil tersebut direncanakan setelah Saksi Sumarno menghabiskan uang milik sdr. Sugeng sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mencari mobil ke Jakarta. Karena sdr. Sugeng selalu menagih, sehingga muncul ide melakukan pencurian mobil tersebut;
- Bahwa pemilihan lokasi perampasan mobil di Durenan Trenggalek muncul setelah pulang dari Pantai Prigi, sehingga disepakati lokasi yang ditentukan untuk merampas truk adalah Durenan Trenggalek;
- Bahwa setelah kendaraan truk berhasil dirampas, Saksi dan Terdakwa membawanya ke Probolinggo untuk dijual pada sdr. Gendut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ANGGA SAPUTRA bin JASMAT IMAM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi L 1866 HY;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari PT Agung Concern dan telah dibayar lunas namun belum balik nama;
- Bahwa Saksi biasa menyewakan mobil tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019, saudara Saksi bernama Edi menyewa mobil tersebut selama tiga hari, namun uang sewa belum dibayar dan sdr. Edi memperpanjang sewanya menjadi satu bulan;
- Bahwa setelah satu bulan mobil disewa dan belum dikembalikan, Saksi mencari sdr. Edi namun ternyata ia telah pergi karena telponnya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari mobil Saksi dan melalui GPS terpantau kalau posisi mobil berada di Polres Trenggalek;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Polres Trenggalek dan membuktikan kebenaran data dari GPS yang ternyata benar mobil Saksi berada di Polres Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya pada petugas pos jaga Polres Trenggalek dan Saksi ditunjukkan untuk mencari informasi ke Bagian Pidum;
- Bahwa setelah di Bagian Pidum, Polisi memberi tahu kalau Polisi sedang mencari pemilik mobil karena mobil ditemukan di Magelang dengan keadaan di bawah jok bagian tengah ditemukan senjata api;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa mobil Saksi bisa berada di Magelang dan ada senjata apinya karena sdr. Edi tidak pernah bercerita apa-apa;
- Bahwa Saksi membolehkan sdr. Edi menyewa mobil Saksi karena sdr. Edi sering menyewanya;
- Bahwa Saksi memperlihatkan kebenaran sebagai pemilik mobil dengan menunjukkan di persidangan bukti-bukti kepemilikan yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan)

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Durenan Trenggalek, Terdakwa bersama Saksi Sumarno, Saksi Heru dan sdr. Jagat Abi Lowo telah merampas kendaraan dumptruck Mitsubishi FE74 warna kuning Nomor Polisi AG 9259 AG yang dikendarai Saksi Erik;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menodongkan senjata airsoft gun pada korban dengan mengaku sebagai petugas kepolisian dan menangkap Saksi Erik karena pengedar narkoba;

Halaman 8 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perampasan mobil tersebut direncanakan setelah Saksi Sumarno menghabiskan uang milik sdr. Sugeng sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mencari mobil ke Jakarta. Karena sdr. Sugeng selalu menagih, sehingga muncul ide melakukan pencurian mobil tersebut;
- Bahwa pemilihan lokasi perampasan mobil di Durenan Trenggalek muncul setelah pulang dari Pantai Prigi, sehingga disepakati lokasi yang ditentukan untuk merampas truk adalah Durenan Trenggalek;
- Bahwa setelah kendaraan truk berhasil dirampas, Saksi Heru dan Terdakwa membawanya ke Probolinggo untuk dijual pada sdr. Gendut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diajukan ke persidangan dan diperiksa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik tahun 2013 Nopol L 1866 HY Noka MHKM1BA2JDK034342 Nosin MC11482 beserta STNK dan kunci kontaknya, dan 1 (satu) buah senpi revolver rakitan kaliber 38 dan 14 amunisi kaliber 38. Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Durenan Trenggalek, Terdakwa bersama Saksi Sumarno, Saksi Heru dan sdr. Jagat Abi Lowo telah merampas kendaraan dumptruck Mitsubishi FE74 warna kuning Nomor Polisi AG 9259 AG yang dikendarai Saksi Erik, dengan peran Terdakwa menodongkan senjata api revolver rakitan kaliber 38;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di selatan Hotel Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah dan ditemukan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi L 1866 HY milik Saksi Angga dengan keadaan di bawah jok bagian tengah ditemukan senjata api yang digunakan Terdakwa untuk menodong Saksi Erik tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

***Menimbang tentang unsur barang siapa :***

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **ADIT LUTHFI bin RUKIMAN** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

**Menimbang tentang unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) *Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961* memberikan penjelasan yang tidak termasuk senjata api dan munisi adalah senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Durenan Trenggalek, Terdakwa bersama Saksi Sumarno, Saksi Heru dan sdr. Jagat Abi Lowo telah merampas kendaraan dumptruck Mitsubishi FE74 warna kuning Nomor Polisi AG 9259 AG yang dikendarai Saksi Erik, dengan peran Terdakwa menodongkan senjata api revolver rakitan kaliber 38;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di selatan Hotel Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah dan ditemukan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi L 1866 HY milik Saksi Angga dengan keadaan di bawah jok bagian tengah ditemukan senjata api yang digunakan Terdakwa untuk menodong Saksi Erik tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut ternyata ada senjata api yang nyata-nyata telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menodong Saksi Erik dalam usaha merampas kendaraan truck yang dikendarai Saksi Erik. Sehingga dari fakta ini, Majelis berpendapat senjata api yang digunakan Terdakwa untuk menodong tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata api menurut Pasal 1 ayat (2) *Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961* tersebut. Sedangkan ketika Terdakwa menggunakannya untuk menodong, menurut Majelis, senjata api tersebut telah ada sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa, karena kemudian Terdakwa dapat menggunakannya untuk menodong;

Menimbang, bahwa persidangan tidak membuktikan adanya alas hak yang dimiliki Terdakwa sehingga diperbolehkan menguasai senjata api dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti tanpa hak menguasai senjata api, karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam *Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961*, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik tahun 2013 Nopol L 1866 HY Noka MHKM1BA2JDK034342 Nosin MC11482 beserta STNK dan kunci kontaknya, yang terbukti milik Saksi Angga Saputra bin Jasmat Imam dan tidak terbukti ada kaitannya dengan kepemilikan senjata api oleh Terdakwa tersebut, maka harus dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah senpi revolver rakitan kaliber 38 dan 14 amunisi kaliber 38 adalah senjata api dan munisi yang penguasaannya tanpa hak adalah kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah beberapa kali dipidana dan saat ini sedang menjalani pidana
- Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya

## Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan *Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*

Halaman 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADITH LUTFI bin RUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI SENJATA API;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik tahun 2013 Nopol L 1866 HY Noka MHKM1BA2JDK034342 Nosin MC11482 beserta STNK dan kunci kontaknya, *dikembalikan kepada Saksi Angga Saputra bin Jasmat Imam*;
  - 1 (satu) buah senpi revolver rakitan kaliber 38 dan 14 amunisi kaliber 38, *dimusnahkan*;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh kami AGUS ARYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

AGUS ARYANTO, S.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Trk.





RACHMAD NOVIANTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)